

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi semakin canggih setiap tahunnya yang menyebabkan banyak hal positif maupun negatif sebagai efek perkembangan itu sendiri. Berbagai macam jenis informasi yang di akses justru menjadikan masyarakat mudah tertipu dengan kabar-kabar angin alias hoax yang keberadaannya sekarang cukup sulit untuk dibedakan, mana yang asli, mana yang palsu.

Hoax merupakan istilah yang mengambarkan suatu berita bohong, fitnah atau suatu aktivitas menipu. Menurut Chen menyatakan bahwa hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Hoax mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong. Dalam *Oxford English dictionary*, hoax didefinisikan sebagai *malicious deception* atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat.³

Berita palsu atau hoax yang saat ini menjadi fenomena, memunculkan kekhawatiran disetiap kalangan. Banyaknya efek yang terjadi akibat dari berita hoax tersebut kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak faktor

³ Imelda Ginting, "Pentingnya Daya Kritis Masyarakat Tangkal Hoax" dalam https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-daya-kritis-masyarakat-tangkal-hoax diakses tanggal 6 Mei 2025

pendukung tersebarnya berita hoax pun menyebabkan semakin parahnya berita hoax yang diterima masyarakat. Akibatnya berita hoax membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan. Kepercayaan terhadap berita hoax kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Tujuan dari penyebar berita hoax adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoax akan sangat luar biasa antara lain, berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.⁴

Berita hoax tentu tidak bisa dianggap sebagai masalah sepele karena dilihat dari dampaknya yang begitu luar biasa. Untuk itu harus ada pencegahan yang dilakukan baik oleh masyarakat sendiri atau yang bekerjasama dengan pemerintah setempat. Pencegahan penyebaran berita hoax yang dapat dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yakni dengan membentuk suatu komunitas pencegahan berita hoax yang disebut Komunitas Informasi Masyarakat atau biasa disingkat KIM.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menurut Direktorat Kelembagaan merupakan lembaga layanan publik yang dibentuk, oleh dan

⁴ Imelda Ginting, “*Pentingnya Daya Kritis Masyarakat Tangkal Hoax*” dalam https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-daya-kritis-masyarakat-tangkal-hoax diakses tanggal 6 Mei 2025

untuk masyarakat yang berfokus pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.⁵

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang tata negara atau manajemen negara menurut ajaran Islam. Ilmu ini membahas berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, dan hubungan antar negara, semuanya dengan landasan nilai-nilai Islam. Fiqh siyasah adalah ilmu yang sangat relevan dengan kehidupan manusia, terutama bagi umat Islam. Dengan mempelajari fiqh siyasah, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana Islam memberikan panduan bagi kehidupan bernegara dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.

Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan layanan informasi publik, komunitas informasi masyarakat saat ini masih belum optimal dalam menangkal penyebaran berita hoax. Dari pandangan peneliti komunitas yang ada di daerah kelurahan kauman,

⁵ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

komunitas ini lebih sering dalam peningkatan kualitas masyarakat dalam bidang keahlian seperti contoh, mengelas, menjahit, membuat kue, dan lain sebagainya. Memang keahlian seperti yang disebutkan tadi juga sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat, mengingat masih banyak sekali berita hoax yang beredar di Tengah Masyarakat seperti pesan whatasapp mengatas namakan bantuan sosial dari pemerintah yang berujung penipuan dan berita hoax yang mengandung isu politik dan agama, maka dari itu literasi digital dalam pencegahan berita hoax atau informasi yang tidak benar juga tidak kalah pentingnya. Namun dalam pencegahan berita hoax pada prakteknya di lapangan masih belum optimal, terutama kesadaran masyarakat terkait dengan keterlibatan aktif dalam komunitas. Agama islam juga telah menjelaskan bahwa menyebarkan berita hoax sama halnya dengan menyebarkan suatu kebohongan, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Maka dari itu dalam fiqih siyasah yang membahas tentang ketatanegaraan dan pemerintahan menerbitkan suatu regulasi yang mengatur tentang penyebaran informasi publikasi.

Mengingat pentingnya peran komunitas informasi masyarakat dan banyaknya berita hoax yang menyebar di masyarakat maka diperlukan penelitian untuk melihat sejauh mana upaya Komunitas Informasi Masyarakat dalam pencegahan penyebaran berita hoax sudah sesuai dengan Perspektif hukum positif dan fiqih siyasah atau belum. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Upaya komunitas informasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran berita hoax

perspektif hukum positif dan fiqih siyasah (Studi Kasus di kelurahan kauman, kecamatan kepanjenkidul, kota blitar)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh komunitas informasi masyarakat terhadap warga kelurahan kauman?
2. Bagaimana upaya komunitas informasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran berita hoax perspektif hukum positif dan fiqih siyasah di kelurahan kauman, kecamatan kepanjenkidul, kota blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya pencegahan penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh komunitas informasi masyarakat terhadap warga kelurahan kauman.
2. Untuk mengetahui upaya komunitas informasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran berita hoax perspektif hukum positif dan fiqih siyasah di kelurahan kauman, kecamatan kepanjenkidul, kota blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara. Khususnya mengenai peran komunitas informasi masyarakat

dalam pencegahan penyebaran berita hoax perspektif hukum positif dan fiqih siyasah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Komunitas Informasi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja komunitas informasi masyarakat sesuai dengan aturan yang ada.
- b. Bagi Masyarakat, digunakan sebagai tambahan pengetahuan agar masyarakat mengetahui fungsi komunitas informasi masyarakat.
- c. Bagi Peneliti berikutnya, diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran baru dan menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam hal organisasi masyarakat sebagai sarana dalam hal informasi.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan serta penafsiran yang salah tentang istilah atau kata kata yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik adalah layanan yang disediakan oleh badan publik untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau lembaga publik lainnya. layanan informasi publik merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang benar, akurat, dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dari lembaga atau badan publik.

b. Berita Hoax

Hoax dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa pengertian. Antara lain adalah kata yang mengandung arti suatu ketidak benaran informasi, berita bohong yang sumbernya tidak pasti dapat juga tidak bersumber. *Deliberately fabricated falsehood matedo masquerade as truth* berpendapat bahwa berita bohong yaitu berita yang sebenarnya tidak benar adanya, akan tetapi dibuat menjadi berita yang benar adanya. Berita bohong (hoax) menurut juwariyah adalah berita tentang sesuatu tidak sesuai dengan fakta yang ada.

c. Komunitas Informasi Masyarakat

Komunitas Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

d. Hukum Positif

Hukum positif secara sederhananya didefinisikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku pada saat ini, yang mengikat secara umum dan khusus. Dalam setiap masyarakat, selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat

secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

e. Undang Undang ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik di Indonesia. UU ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan hukum. Secara normatif, Undang-Undang ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, dan terakhir direvisi kembali melalui UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

f. Upaya

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan.

g. Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab,yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh

pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, secara operasional Upaya Komunitas Informasi Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar) adalah sebuah penelitian untuk memberikan pengetahuan terhadap Masyarakat akan pentingnya dalam pencegahan penyebaran berita hoax yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008.

F. Sistematika Pembahasan

Sitematika penulisan merupakan susunan atau struktur bab dan bagian dalam karya tulis ilmiah yang disusun secara runtut dan logis untuk menyampaikan hasil penelitian secara ilmiah. Untuk mempermudah kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, sistematika dibagi menjadi enam sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, penegasan istilah, dan sistematika penulisan tentang, Upaya Komunitas Informasi Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar)”

BAB II Kajian Teori

Berisi uraian teori-teori terkait dengan Peran Komunitas Informasi Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah.

BAB III Metode Penelitian

Berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data

Berisi paparan data dari hasil temuan yang sudah dilakukan mengenai Upaya Komunitas Informasi Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah.

BAB V Hasil Dan Pembahasan

Berisi pembahasan mengenai pemaparan hasil penelitian sesuai dengan Upaya Komunitas Informasi Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah.

BAB VI Penutup

Berisi kesimpulan dan saran terkait Upaya Komunitas Informasi Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah.